



BUPATI NGADA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TENTANG

TATA CARA PEMASARAN PRODUK KOPI ARABIKA FLORES BAJAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Kopi Arabika Flores Bajawa sebagai Kopi Spesialti, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemasaran Kopi Arabika Flores Bajawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Kopi Arabika Flores Bajawa Sebagai Kopi Spesialti (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMASARAN PRODUK KOPI ARABIKA FLORES BAJAWA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Kopi Arabika Flores Bajawa yang selanjutnya disebut kopi AFB adalah *brand* atau merek kopi arabika asal Bajawa dengan sistem pengolahan basah giling kering dan pengolahan basah giling basah yang masing-masing memiliki ciri dan karakter spesifik.
5. Produk Kopi Arabika Flores Bajawa adalah produk kopi arabika yang berasal dari kawasan kopi arabika di Bajawa, Golewa dan Golewa Barat serta wilayah lainnya yang diolah sesuai *Standar Operasional Prosedur* (SOP) yang tercantum dalam buku persyaratan indikasi geografis.
6. Kopi Spesialti adalah kopi Arabika yang berasal dari suatu wilayah tertentu dengan agroklimat khusus sehingga menghasilkan biji kopi dengan mutu fisik *grade* 1 serta profil cita rasa tergolong khas/unik, yang jelas berbeda dan lebih baik dari kopi biasa, sehingga mudah dikenal, dinilai bermutu tinggi dengan menggunakan standar pengujian yang telah diakui dan telah lulus suatu ambang kualitas tertentu untuk dipertimbangkan sebagai *specialty coffee*, atribut-atribut kualitasnya dapat diidentifikasi, diukur atau disertifikasi sehingga menjadi dasar pemberian harga premium.
7. Mutu fisik adalah mutu kopi yang ditentukan berdasarkan jumlah nilai cacat yang terdapat dalam biji kopi.
8. Mutu cita rasa adalah mutu kopi yang ditentukan berdasarkan uji *organoleptic*.
9. Indikasi Geografis yang selanjutnya disingkat IG adalah tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu dan merupakan indikator kualitas, menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya dan merupakan strategi bisnis dimana indikasi geografis memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keaslian (*originality*) dan keterbatasan (*limitation*) produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain yang ditetapkan sebagai bagian dari hak milik intelektual, dan hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.
10. Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Kopi AFB yang selanjutnya disebut MPIG Kopi AFB adalah Organisasi Petani Kopi Arabika yang bermukim di wilayah dataran tinggi Bajawa sebagai pemegang hak paten IG yang didalamnya mencakup pekebun dan pelaku usaha kopi AFB.
11. Gelondong Merah adalah buah kopi Arabika yang berasal dari dataran tinggi Bajawa, yang mempunyai kulit luar 95% (sembilan puluh lima persen) berwarna merah.
12. Kopi kulit tanduk basah yang selanjutnya disebut Kopi HS (*hard skin*) basah adalah biji kopi Arabika berkulit tanduk dengan kadar air antara 60-65% (enam puluh sampai dengan enam puluh lima persen).

13. Kopi kulit tanduk kering yang selanjutnya disebut Kopi HS (*hard skin*) kering adalah biji kopi Arabika berkulit tanduk dengan kadar air antara 11-12% (sebelas sampai dengan dua belas persen).
14. Kopi biji (*green bean*) adalah biji kopi arabika kering hasil akhir pengolahan pasca panen dengan kadar air antara 11-12% (sebelas sampai dengan dua belas persen).
15. Kopi sangrai adalah biji kopi yang telah berwarna coklat kehitaman hasil proses penggorengan tanpa minyak.
16. Kopi bubuk adalah kopi sangrai yang digiling halus dalam bentuk butiran-butiran kecil sehingga mudah diseduh dengan air panas dan dikonsumsi.
17. Logo Kopi AFB adalah tanda pengenal IG sebagaimana tercantum dalam buku persyaratan IG.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk memberikan pedoman dalam pemasaran, pengawasan, dan penertiban pemasaran Produk Kopi AFB di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk sebagai acuan bagi pelaku usaha kopi AFB dalam menetapkan mutu dan harga kopi AFB dan pemasaran produk kopi AFB di Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaku usaha dan produk kopi AFB;
- b. mutu dan harga produk kopi AFB;
- c. pemasaran produk kopi AFB; dan
- d. pengawasan pemasaran produk kopi AFB.

### BAB II

#### PELAKU USAHA DAN PRODUK KOPI AFB

#### Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha Kopi AFB terdiri dari:
  - a. pekebun, unit pengolahan hasil, koperasi primer dan koperasi sekunder; dan
  - b. pelaku usaha kopi lainnya baik perseorangan atau korporasi baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang terdaftar di MPIG.
- (2) Produk kopi AFB terdiri dari:
  - a. kopi Gelondong Merah;
  - b. Kopi Hs basah;
  - c. Kopi Hs kering;
  - d. Kopi biji;
  - e. Kopi sangrai; dan
  - f. Kopi bubuk.

BAB III  
MUTU DAN HARGA PRODUK KOPI AFB  
Bagian Kesatu  
Mutu

Pasal 6

- (1) Pelaku usaha kopi AFB wajib menjaga Mutu fisik dan Mutu cita rasa kopi AFB.
- (2) Pemeriksaan Mutu fisik dan Mutu cita rasa kopi AFB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas mutu internal MPIG dan perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian dan pangan.

Bagian Kedua  
Harga

Pasal 7

- (1) Harga terendah kopi Gelondong Merah ditetapkan oleh MPIG dengan mengacu pada harga Kopi biji di segmen pasar internasional (terminal New York).
- (2) Harga Kopi HS basah, Kopi HS kering, Kopi biji, Kopi sangrai dan Kopi bubuk ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku.

BAB IV  
PEMASARAN PRODUK KOPI AFB

Pasal 8

- (1) Pemasaran produk kopi Gelondong merah dan HS basah wajib dilakukan di dalam Daerah.
- (2) Pemasaran produk kopi HS kering, Kopi biji, Kopi sangrai dan Kopi bubuk dapat dilakukan di dalam maupun di luar Daerah.

Pasal 9

- (1) Pelaku usaha wajib menggunakan logo IG kopi AFB dengan mengajukan izin penggunaan logo kepada MPIG untuk melakukan pemasaran produk Kopi HS kering, Kopi biji, Kopi sangrai dan Kopi bubuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Berdasarkan pengajuan izin penggunaan logo IG kopi AFB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPIG bersama perangkat daerah yang membidangi urusan pertanian dan pangan melakukan uji Mutu fisik dan Mutu cita rasa, yang hasilnya disampaikan kepada pelaku usaha.
- (3) Produk kopi yang telah lulus uji mutu fisik dan mutu cita rasa berhak menggunakan logo IG AFB pada kemasan.

BAB V  
PENGAWASAN PEMASARAN PRODUK KOPI AFB

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan bersama MPIG melakukan pengawasan terhadap pemasaran produk kopi AFB.

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pengawas.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan hasil pengawasan pemasaran produk kopi AFB kepada Bupati setiap akhir tahun.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa  
pada tanggal 17 Mei 2023

BUPATI NGADA,

  
PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa  
pada tanggal 17 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2023 NOMOR 16

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI NGADA  
NOMOR 16 TAHUN 2023  
TANGGAL 17 MEI 2023  
TENTANG TATA CARA PEMASARAN PRODUK KOPI ARABIKA FLORES  
BAJAWA

FORMAT IZIN PENGGUNAAN LOGO IG KOPI AFB

IZIN PENGGUNAAN LOGO	
PRODUK KOPI ARABIKA FLORES BAJAWA	
NAMA	:.....
ALAMAT	:.....
JENIS PRODUK	:.....
JUMLAH PRODUK	:.....
DAERAH TUJUAN	:.....
tempat, tanggal bulan dan tahun Pemohon,  ..... (nama lengkap)	

BUPATI NGADA,  
  
PARU ANDREAST